



PUTUSAN

Nomor : 132/Pid.B/2013/PN.Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	Faisal alias Isal Bin Iddu ;
Tempat lahir	:	Petambua ;
Umur / tgl lahir	:	34 Tahun / Tahun 1979 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Petambua, Desa Radda Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 2 Agustus 2013 No.Pol : SP.Han/85/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2013 Nomor : B.28/R.4.33/Epp.1/08/2013, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 30 September 2013 Nomor : PRINT-41/R.4.33/Ep.2/09/2013, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 11 Oktober 2013 No.132/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 28 Oktober 2013 Nomor : 132/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 10 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 11 Oktober 2013 Nomor : B-842/R.4.33/Epp.2/10/2013, berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2013 No.Reg.Perk : PDM-39/Msb/Epp.2/09/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Faisal alias Isal Bin Iddu ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 11 Oktober 2013 No.132/Pid.B/2013/PN.Msb. tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 11 Oktober 2013 No.132/Pid.B/2013/PN.Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 13 Nopember 2013 No.Reg.Perk : PDM-39/R.4.33/Epp.2/09/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal alias Isal Bin Iddu, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal alias Isal Bin Iddu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya seraya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Faisal alias Isal Bin Iddu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekitar jam 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Pasar Sentral Masamba, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Debi Sarmila als Debi binti Sahir Rotang (selanjutnya disebut korban). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu berawal dari adanya masalah percekocokan antara Terdakwa dengan korban, dimana sebenarnya pernah terjalin suatu hubungan suka sama suka atau pacaran antara Terdakwa dengan Korban. Pada saat Terdakwa dan korban masih sementara berpacaran, Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun kemudian hubungan pacaran tersebut telah terputus. Atas hal itu, Terdakwapernah meminta korban untuk kembali menjadi pacarnya namun korban sudah tidak mau lagi menjadi pacar Terdakwa. Karena itu, Terdakwa meminta kembali uang sejumlah yang tersebut diatas dari korban, dimana pada saat sebagaimana terurai di awal dakwaan diatas, Terdakwa mendatangi toko tempat bekerja korban, dimana sempat Terdakwa berkata kepada korban "saya tunggu bulan sembilan (korban disuruh Terdakwa untuk kembalikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang sebelumnya diberikan pada korban)", akan tetapi saat itu korban berkata, "tidak adami hak mu minta itu, karena sudah mukasih mika, kalau beraniko kasih sentuhka tanganmu masuko penjara", selain memang pada saat itu korban pun tidak memiliki uang. Akan tetapi bukannya berhenti, malah Terdakwa berkata, "saya tidak takut masuk penjara", lalu sambil mendekati korban, Terdakwa kemudian langsung memukili korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya hingga mengenai pipi sebelah kiri korban. Akibatnya korban mengalami kelainan sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum oleh dr. Fintje Jontah dari RSUD Andi Djemma Masamba yang pada pokoknya pada pemeriksaan dibagian kepala korban ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada akhirnya pembengkakan dan kemerahan pada pipi kiri atas dengan kesimpulan trauma akibat sentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Debi Sarmila alias Debi Binti Sahir Rotang (saksi korban) :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 pukul 09.30 wita bertempat di Pasar Sentral Masamba Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal ketika Terdakwa mendatangi toko tempat saksi bekerja, untuk menanyakan masalah uang yang dipakai oleh saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana saksi pada waktu itu menjawab “tidak hakmu lagi meminta, karena sudah mukasimikan dan itu sudah menjadi resikomu”, mendengar jawaban saksi seperti itu Terdakwa kemudian marah, lalu saksi menjawab “Kalau berani kasih sentuhka tanganmu masuko penjara”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “saya tidak takut masuk penjara”, lalu setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 1(satu) kali dan mengenai Pipi sebelah kiri,dimana Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi, saksi kemudian memberitahukan kepada pemilik toko bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa, lalu pemilik toko menyampaikan agar Terdakwa untuk pulang kerumahnya ;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka bengkak pada bagian pipi kiri dan merasakan sakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa memukul dengan mengepal tangannya, Terdakwa hanya menampar saksi sebanyak 1(satu) kali pada bagian pipi kiri, dan juga tidak benar kalau uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi adalah pemberian secara Cuma-Cuma melainkan dipinjamkan sementara ;

Saksi II : Siawaen alias Mama Ippang Binti Tani Labba. .

- Bahwa Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban ;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 pukul 09.30 wita bertempat di Pasar Sentral Masamba Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi karena pada saat itu saksi sedang berada dirumah ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui setelah saksi korban menelpon saksi dan mengatakan bahwa saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Terdakwa dan saksi korban dulunya memiliki hubungan dekat (pacaran) namun saat ini hubungan itu telah tidak ada (putus);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian pipi kiri ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III : Rasmawati alias Rasma Binti Kemma .:

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 pukul 09.30 wita bertempat di Pasar Sentral Masamba Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari toko dimana saksi korban bekerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, namun saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban, karena pada waktu itu saksi juga berada didalam toko tempat kejadian, dimana saksi pada waktu itu diberitahukan oleh saksi korban bahwa dia telah dipukul oleh Terdakwa sehingga saksi keluar dan memberitahukan kepada Terdakwa agar pulang saja ;
- Bahwa saksi biasa melihat Terdakwa datang ketokonya dan melihat Terdakwa bicara dengan saksi korban ;
- Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan atas diri saksi korban ;
- Bahwa karena pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban terjadi didalam toko milik saksi, membuat saksi korban merasa malu hingga membuat saksi korban berhenti bekerja ditoko milik saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi IV : Ebid bin Edi Lala. .

- Bahwa Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban ;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 pukul 09.30 wita bertempat di Pasar Sentral Masamba Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi karena pada saat itu saksi sedang berada diluar toko ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui setelah saksi korban mengatakan bahwa saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa dan memohon kepada saksi agar diantar kerumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa saksi kemudian mengantar saksi korban ke RSUD Andi Djemma untuk melakukan visum terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan RSUD Andi Djemma saksi kemudian mengantar saksi korban ke kantor Polres Luwu Utara untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkok pada bagian pipi kiri ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Faisal alias Isal Bin Iddu :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penamparan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penampara terhadap diri saksi korban pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 pukul 09.30 wita bertempat di Pasar Sentral Masamba Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan Terdakwa telah beberapa kali mendatangi toko tempat saksi korban bekerja hanya untuk bertemu dengan saksi korban, dimana awalnya Terdakwa datang untuk memohon kepada saksi korban agar mau kembali menjalin hubungan seperti dulu sebelum Terdakwa dan saksi korban putus ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal ketika beberapa bulan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyampaikan kepada saksi untuk mengembalikan uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada waktu itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia belum memiliki uang sebanyak itu sehingga Terdakwa memberikan kesempatan sampai bulan September untuk mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa sebenarnya datang kepasar bukan untuk mendatangi saksi korban agar mengembalikan uangnya melainkan hanya menemani ibunya yang sedang berbelanja ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama ibunya berbelanja didepan toko tempat saksi korban bekerja, tiba-tiba datang saksi korban menanyakan Terdakwa "sedang apa didepan toko" lalu Terdakwa menjawab "saya sedang menemani ibu saya yang sedang berbelanja", namun saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak begitu saja mempercayai jawaban dari Terdakwa, sehingga membuat saksi korban merasa kesal terhadap Terdakwa ;

- Karena merasa tidak dipercayai akhirnya Terdakwa kemudian menanyakan mengenai uang yang dipakai oleh saksi korban, lalu dijawab saksi korban bahwa "kalau saya tidak mau, mau apa, ko tempeleng ka masuk penjara ko", mendengar jawaban saksi korban tersebut membuat Terdakwa marah dan menjawab "saya tidak takut" dan langsung menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kiri saksi korban ;
- Bahwa setelah melakukan penamparan terhadap saksi korban, Terdakwa langsung pulang kerumahnya ;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menampar saksi korban, karena awalnya niat Terdakwa adalah agar saksi korban mau mengembalikan uang yang dipakainya ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa Visum Et Repertum dari RSUD Andi Djemma, tertanggal 31 Juli 2013, dimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Fintje Jontah terhadap diri saksi korban adalah pada bagian kepala telah terjadi pembengkakan pada pipi kiri atas, dengan kesimpulan yaitu *Trauma akibat sentuhan benda tumpul* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi sebuah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Faisal alias Isal bin Iddu terhadap diri saksi Debi Sarmila alias Debi binti Sahir Rotang pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 pukul 09.30 wita bertempat di Pasar Sentral Masamba Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa peristiwa pemukulan berawal ketika Terdakwa datang kepasar bersama dengan ibunya untuk berbelanja, namun sesampainya didepan toko tempat saksi korban bekerja, Terdakwa lalu masuk kedalam toko dan menanyakan kepada saksi korban agar mengembalikan uang yang dipakai oleh saksi korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban, Terdakwa telah beberapa bulan sebelumnya mengingatkan saksi korban bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pernah Terdakwa berikan kepada saksi korban agar dikembalikan namun pada pertemuan tersebut saksi korban belum memiliki uang sehingga Terdakwa memberikan kesempatan kepada saksi korban untuk mengembalikan uang miliknya hingga bulan September tahun 2013 ;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban di karenakan karena pada saat Terdakwa sedang berada didepan toko tempat saksi korban bekerja, tiba-tiba saksi korban mendatangi Terdakwa dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada didepan toko tempat saksi korban bekerja, dimana pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa "saya sedang menemani ibu saya berbelanja" namun jawaban Terdakwa tersebut tidak serta merta membuat saksi korban percaya terhadap perkataan Terdakwa dan membuat saksi korban jengkel dan marah terhadap diri Terdakwa, melihat saksi korban marah Terdakwa lalu menanyakan mengenai uang yang pernah dipakai oleh saksi korban, dan saksi korban menjawab "kalau saya tidak mau, mau apa, ko tempeleng ka masuk penjara ko, tidak hakmu lagi meminta, karena sudah mukasimikan dan itu sudah menjadi resiko" karena merasa tidak dihargai Terdakwa kemudian menjawab "saya tidak takut" dan langsung menampar saksi korban pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah ditampar saksi korban lalu memberitahukan kepada pemilik toko yaitu saksi Rasmawati alias Rasma Binti Kemma, bahwa ia telah dipukul leh Terdakwa sehingga saksi Rasmawati alias Rasma Binti Kemma akhirnya menemui Terdakwa didepan toko dan menyuruhnya pulang ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menampar saksi korban, saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian pipi kiri, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Andi Djemma, tertanggal 31 Juli 2013, dimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Fintje Jontah atas diri saksi korban pada bagian kepala telah terjadi pembengkakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada "pipi kiri atas"; dengan kesimpulan yaitu *Trauma akibat sentuhan benda tumpul* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP :

1. *Barangsiapa* ;
2. *Penganiayaan*;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ***Faisal alias Isal bin Iddu*** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (*error in persona*), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Penganiayaan.

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 pukul 09.30 wita bertempat di Pasar Sentral Masamba Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, dimana peristiwa pemukulan berawal ketika Terdakwa datang kepasar bersama dengan ibunya untuk berbelanja, namun sesampainya didepan toko tempat saksi korban bekerja, Terdakwa lalu masuk kedalam toko dan mencari saksi korban dan karena merasa terganggu dengan kehadiran Terdakwa, saksi korban lalu mendatangi Terdakwa menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada didepan toko tempat saksi korban bekerja, dimana pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa “saya sedang menemani ibu saya berbelanja” namun jawaban Terdakwa tersebut tidak serta merta membuat saksi korban percaya terhadap perkataan Terdakwa dan membuat saksi korban jengkel dan marah terhadap diri Terdakwa, melihat saksi korban marah Terdakwa lalu menanyakan mengenai uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pernah dipakai oleh saksi korban, dan saksi korban menjawab “kalau saya tidak mau, mau apa, ko tempeleng ka masuk penjara ko, tidak hakmu lagi meminta, karena sudah mukasimikan dan itu sudah menjadi resiko” karena merasa tidak dihargai Terdakwa kemudian menjawab “saya tidak takut” dan langsung menampar saksi korban pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menampar saksi korban, saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian pipi kiri, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Andi Djemma, tertanggal 31 Juli 2013, dimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Fintje Jontah atas diri saksi korban pada bagian kepala telah terjadi pembengkakan pada pipi kiri atas, dengan kesimpulan yaitu *Trauma akibat sentuhan benda tumpul* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi

Debi Sarmila alias Debi Binti Sahir Rotang didalamnya sudah menunjukkan adanya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur penganiayaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "penganiayaan" yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Pebuatan Terdakwa membuat saksi korban malu sehingga saksi korban memutuskan untuk berhenti bekerja ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
 - Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Faisal alias Isal bin Iddu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faisal alias Isal bin Iddu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari : RABU, TANGGAL 20 Nopember 2013, yang terdiri dari : YOGA PERDANA, SH., sebagai Hakim Ketua, NOFAN HIDAYAT, SH., dan MAHYUDIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SARILU, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/PJM/2019, SH, MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Masamba dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

NOFAN HIDAYAT, SH.

MAHYUDIN, SH.

KETUA MAJELIS,

YOGA PERDANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SARILU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)